



**P U T U S A N**  
**Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMA LAUPI BIN HABIBI ALM**
2. Tempat lahir : Ambarawa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung RT 01 RW 01 Kec.  
Ambarawa Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 133/ Pid.Sus/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMA LAUPI ALIAS IMA BIN HABIB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMA LAUPI ALIAS IMA BIN HABIB (ALM) dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 gr Bruto;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Class Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMA LAUPI BIN HABIBI (ALM) pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat pekan Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0.28 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa membeli sabu dari Sdr. ION (DPO) seharga Rp. 500.000 kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi dua paket dan satu paket diberikan kepada Sdr. ARI (DPO) serta satu paket milik terdakwa dipergunakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mujisari Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu kemudian sisa pakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok merk class mild.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa melintasi rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi marwoto yang sebelumnya sudah berada dirumah saksi Gunawan, kemudian pada pukul 16.00 WIB datang saksi Budi dan saksi Afdal (anggota Kepolisian Polres Pringsewu) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Isma Laupi yang ikut disaksikan oleh saksi Gunawan dan Saksi Marwoto, didapatkan 1 buah plastic klip berisi sabu, 1 lembar tisu warna putih dan 1 kotak rokok merk Class Mild yang terdakwa letakan diatas tanah disamping tempat duduk terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Isma Laupi. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si., M.Farm., Aptselaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari tersangka ISMA LAUPI BIN HABIB (ALM). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8 Februari 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISMA LAUPI BIN HABIBI (ALM) pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Dusun Mujisaripekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa membeli sabu dari Sdr. ION (DPO) seharga Rp. 500.000 kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi dua paket dan satu paket diberikan kepada Sdr. ARI (DPO) serta satu paket milik terdakwa dipergunakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mujisari Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu dengan cara sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang disambungkan kealat hisab sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong) dan sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian asap sabu yang keluar dari botol tersebut dihisap melalui mulut berulang kali sampai sabu yang berada didalam alat hisab tersebut habis dan sisa pakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok merk class mild kemudian terdakwa tidur – tiduran dikamar terdakwa dan pada pukul 12.00 Wlb terdakwa Keluar dari rumah terdakwa dan membuang alat hisab sabu tersebut diparit persawahan. Dan pada pukul 13.00 WIB terdakwa melintasi rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi marwoto yang sebelumnya sudah berada dirumah saksi Gunawan, kemudian pada pukul 16.00 WIB datang saksi Budi dan saksi Afdal (anggota Kepolisian Polres Pringsewu) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Isma Laupi yang ikut disaksikan oleh saksi Gunawan dan Saksi Marwoto, didapatkan 1 buah plastic klip berisi sabu, 1 lembar tisu warna putih dan 1 kotak rokok merk Class Mild yang terdakwa letakan diatas tanah disamping tempat duduk terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Isma Laupi. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari tersangka ISMA LAUPI BIN HABIB (ALM). Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8Februari2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa ISMA LAUPI BIN HABIB (ALM) Nomor Lab 613-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa ISMA LAUPI mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Afdal Yudistira dari Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah milik Gunawan yang beralamat di Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Afdal Yudistira yang juga disaksikan oleh Saksi Gunawan dan Saksi Marwoto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada di bawah almari kecil di dapur rumah Saksi Gunawan, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 0,28 (nol koma

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, juga diketemukan barang bukti dari Saksi Marwoto, yaitu 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
  - Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, dan barang bukti sabu tersebut adalah barang sisa pakai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Afdal Yudistira Bin Dadang Karma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Budi Prasetyo dari Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah milik Gunawan yang beralamat di Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Budi Prasetyo yang juga disaksikan oleh Saksi Gunawan dan Saksi Marwoto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada di bawah almari kecil di dapur rumah Saksi Gunawan, yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, juga diketemukan barang bukti dari Saksi Marwoto, yaitu 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, dan barang bukti sabu tersebut adalah barang sisa pakai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Pringsewu, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah milik Gunawan yang beralamat di Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu dengan disaksikan oleh Saksi Gunawan dan Saksi Marwoto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada di bawah almari kecil di dapur rumah Saksi Gunawan, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, juga diketemukan barang bukti dari Saksi Marwoto, yaitu 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, dan barang bukti sabu tersebut adalah barang sisa pakai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8Februari2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 613-27.B/HP/I/2020 tanggal 30Januari2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 gr Bruto;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Class Mild;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Pringsewu, yaitu Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Afdal Yudistira pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah milik Gunawan yang beralamat di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Gunawan dan Saksi Marwoto, dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang berada di bawah almari kecil di dapur rumah Saksi Gunawan, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, serta barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, juga diketemukan barang bukti dari Saksi Marwoto, yaitu 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, dan barang bukti sabu tersebut adalah barang sisa pakai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8 Februari 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 613-27.B/HP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ketiga, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Isma Laupi Bin Habibi (alm), yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Prasetyo, dan Saksi Afdal Yudistira, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Pringsewu, yaitu Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Afdal Yudistira pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah milik Gunawan yang beralamat di Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Gunawan dan Saksi Marwoto, dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang berada di bawah almari kecil di dapur rumah Saksi Gunawan, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Class Mild, serta barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, juga diketemukan barang bukti dari Saksi Marwoto, yaitu 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa, dan barang bukti sabu tersebut adalah barang sisa pakai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan, serta Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8Februari2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 613-27.B/HP/I/2020 tanggal 30Januari2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkoba tersebut seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam unsure kesatu di atas, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diedarkan, serta Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 403 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani. S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,0964 gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 012/IL.10795/2020 tanggal 8Februari2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah plastic kecil berisikan kristal putih didalamnya seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa Nomor Lab 613-27.B/HP/I/2020 tanggal 30Januari2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASIYAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk Class Mild;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang, serta sebagai alat untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, akan menjatuhkan hukuman yang dinilai cukup adil untuk diterapkan pada diri Terdakwa, sekaligus memiliki efek penjeraan dan edukasi bagi Terdakwa;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kot





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Isma Laupi Bin Habibi (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Class Mild;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lado Firmansyah, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.